

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Manusia dalam kehidupan sehari-hari pasti akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada masa sekarang kebutuhan manusia semakin meningkat, begitu pula gaya kehidupan masyarakat akan konsumsi makanan juga bertambah. Sehingga rentan terhadap berbagai penyakit yang selalu setiap saat bisa menyerang siapa saja. Perkembangan dan kemajuan ilmu kesehatan dan teknologi sekarang ini tampaknya sudah sejalan dengan kebutuhan manusia yang konsumtif. Akibatnya, manusia sendiri yang merasakan dampak dari hal tersebut.

Sehingga, harus adanya kesadaran untuk menjalani hidup sehat, dengan hidup sederhana dan tanpa meninggalkan norma-norma hukum yang berlaku. Manusia hidup pasti mengalami apa itu sakit, sakit disini dalam arti anatomi tubuh manusia yang mengalami gangguan, untuk itu perlu dilakukan kerjasama pelayanan kesehatan dimasyarakat.

Semua perkembangan ilmu kesehatan yang di tuntut agar lebih meningkat di banding tahun-tahun sebelumnya. Terkadang kesehatan belum dinikmati oleh masyarakat kecil, yang pasrah dengan keadaan karena faktor ekonomi. Agar kebutuhan itu dapat terpenuhi dengan baik maka tentu perlu diperlukan juga kerjasama yang baik antara manusia yang satu dengan yang lain. Agar kerjasama ini berjalan dengan baik dan dapat berjalan dan lancar sebagaimana yang di inginkan oleh masing-masing pihak, maka mereka

mengadakan kesepakatan-kesepakatan pengadaan suatu produk obat-obatan medis yang dituangkan dalam suatu perjanjian jual beli.

Perjanjian adalah tindakan hukum antara dua belah pihak yang saling mengikatkan diri. perjanjian merupakan suatu lembaga hukum yang berdasarkan asas kebebasan berkontrak dimana para pihak bebas menentukan bentuk dan isi jenis perjanjian yang mereka buat. Akan tetapi kebebasan dalam membuat suatu perjanjian itu akan menjadi berbeda bila dilakukan dalam lingkup yang lebih luas yang melibatkan para pihak dari Negara dengan hukum yang berbeda. Perbedaan tersebut tentu saja akan mempengaruhi bentuk dan jenis perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang berasal dari dua Negara yang berbeda tersebut karena apa yang diperbolehkan oleh suatu Negara tertentu ternyata dilarang oleh sistem hukum Negara lain.

**Pasal 1457 KUH Perdata**, bahwa jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan, Maka terlihat dalam jual beli ada dua pihak yang masing-masing mempunyai kewajiban, yaitu kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli untuk membayar harga yang dibelinya kepada penjual. Oleh karenanya jual beli pada hakekatnya merupakan perjanjian timbal balik antara penjual dan pembeli.

Hukum perjanjian diatur dalam buku ketiga Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai bagian dari KUHPerdata yang terdiri dari empat buku. Bab Kedua dari buku Ketiga KUHPerdata memuat ketentuan-

ketentuan dari perjanjian. Sedang Bab Kelima sampai dengan Bab Kedelapan belas menerangkan masalah-masalah perjanjian-perjanjian khusus. Perjanjian ini didalam KUHPerdata adalah perjanjian yang bersifat "*Obligatoir*", yaitu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban.

#### **Menurut Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi**

"Suatu perjanjian adalah dengan mana satu orang mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih".

Artinya harus ada perbuatan dari orang yang bersangkutan, maka perjanjian itu mengikat terhadap orang-orang yang mendapat perjanjian itu sendiri. Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih.<sup>1</sup>

**Dalam Pasal 1338 Alinea Pertama KUH Perdata dinyatakan bahwa**

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Maka jelas bahwa perjanjian yang undang-undang. Hal itu dimaksudkan untuk menyatakan tentang kekuatan perjanjian, yaitu perjanjian mempunyai kekuatan yang sama dengan suatu undang-undang. Dengan maksud supaya janji itu dapat ditepati sesuai dengan yang diharapkan.

Pelaksanaan perjanjian jual beli jenisnya beragam, timbul sebagai akibat dari kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dalam praktek jual beli sehari-hari, yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Dalam

<sup>1</sup> Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal 151

pelaksanaan jual beli obat-obatan medis yang dibayar secara tempo, ada kemungkinan terjadi *wanprestasi*, keadaan memaksa atau sebagai *overmacht*, sehingga perjanjian yang telah dibuat tidak dapat dilaksanakan. Suatu keadaan memaksa ini adalah persoalan resiko dalam jual beli. Mengenai resiko dalam perjanjian jual beli obat-obatan medis antara Apotek Srikandi Medika dengan PT. Sapta Saritama Semarang yang dibayar secara tempo, dimana barangnya sudah ditetapkan, yaitu barang yang pada waktu perjanjian sudah dapat dipilih sesuai dengan jenis dan harga oleh pembeli dalam hal ini Apotek. Dalam keadaan demikian berlakulah ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi sebagai akibat dari keadaan memaksa, yaitu kemungkinan untuk memikul kerugian, penggantian kerugian, atau pemenuhan.

Pengertian dari obat adalah suatu Zat Kimia atau Zat *Sintetis* yang dipergunakan sebagai campuran obat dengan takaran dan dosis tertentu. Dengan meningkatnya angka pesakitan dan derajat kesehatan yang menurun dapat memberikan beberapa peluang usaha salah satunya adalah apotek.<sup>2</sup>

Obat di golongan menjadi empat yaitu :

1. Obat bebas (*B*) adalah obat yang dijual secara bebas, tanpa atau menggunakan resep dari Dokter dan tanpa ada batasan.
2. Obat bebas terbatas (*W*) adalah obat yang dijual secara bebas, namun dalam jumlah tertentu dan tanpa menggunakan resep Dokter atau di tentukan oleh UU.

<sup>2</sup> Hartono Hdw, Manajemen Apotek, Solo.

Misal: Obat Generik *OWA* (Obat Wajib Generik) maksimal 10 biji, atau obat generik berlogo *Amoxicilin* 10 biji.

3. Obat keras (*G*) adalah obat yang dijual dengan menggunakan resep Dokter yang di serahkan kepada Apotek.
4. Obat *Narkotik* atau *Psikotropika* (*O*) adalah obat yang diperjual belikan yang harus di sertai dengan resep Dokter.

Pengertian apotek menurut Keputusan Menteri Kesehatan No. 1027/Menkes/ SK/ IX/ 2004, “Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek”, yang menyatakan bahwa apotek merupakan suatu tempat tertentu, dimana dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran persediaan farmasi serta pembekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat.<sup>3</sup>

Pembekalan farmasi yang disalurkan apotek meliputi obat, bahan obat, obat asli Indonesia (obat tradisional), alat kesehatan dan kosmetik. Pengertian pekerjaan kefarmasian menurut Undang-Undang Kesehatan No. 23 tahun 1993 meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1980 Pasal 2 “Tentang Apotek”, apotek mempunyai tugas dan fungsi meliputi :<sup>4</sup>

1. Tempat pengabdian profesi seorang apoteker yang telah mengucapkan sumpah atau janji jabatan.

<sup>3</sup> Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1027/Menkes/SK/IX/2004, *Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah No. 25/1980 *Tentang Apotek*

2. Sarana pelayanan farmasi dalam melaksanakan peracikan, perubahan bentuk, pencampuran dan penyerahan obat atau bahan obat.
3. Sarana penyaluran pembekalanan farmasi yang harus menyebarkan obat yang diperlukan masyarakat secara meluas dan merata.
4. Sarana informasi obat kepada masyarakat dan tenaga kesehatan lainnya.

Sejarah Apotek Srikandi Medika di dapatkan kerjasama dengan Distributor obat di Semarang. Apotek di buka oleh seorang penanggung jawab Apoteker yang telah memiliki Surat Penugasan disuatu daerah yang telah dilakukan ijin terlebih dahulu oleh DINKES (Dinas Kesehatan), kemudian setelah Apotek dibuka akan dilakukan kerjasama dengan beberapa Supplier dan untuk pembayaran Apotek baru dapat dilakukan secara COD (*Cash On Delivery*), yaitu dimana pembayaran dilakukan pada waktu barang dikirim selama 3 kali COD (*Cash On Delivery*), setelah 3 kali pembayaran *Cash*, kemudian Apotek mengajukan pemesanan selanjutnya dapat dibayarkan dengan cara tempo. Biasanya untuk pembayaran tempo dilakukan dalam waktu 30 hari, dapat diperpanjang sampai 45 hari. Tapi apabila Apotek dalam jangka waktu tersebut belum bisa melunasi, maka untuk sementara waktu pengiriman obat tidak dapat dikirim sampai terlunasinya utang.

PT. Sapta Saritama Semarang adalah Suatu badan usaha atau Industri yang berhubungan dengan obat-obatan dimana bertugas sebagai Distributor untuk supply obat-obatan ke Apotek.

Alur Pemesanan Obat PT. Sapta Saritama Semarang dengan cara, pemesanan dilakukan dengan melalui telepon atau melalui *Medical representative*, Apotek melakukan pemesanan dengan cara melakukan penulisan di surat pemesanan Apotek yang telah ditanda tangani oleh Apoteker, yang kemudian akan dikirim kepada PT. Sapta Saritama Semarang.

Sehingga, ada peluang usaha di bidang obat-obatan medis yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan besar obat-obatan medis yang telah mendapatkan ijin dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan). Dari itulah adanya obat-obatan yang dijual di Apotek yang juga telah memiliki ijin usaha mendirikan apotek. Obat-obatan medis tersebut yang di supply dari perusahaan Farmasi, ini bertujuan memudahkan masyarakat mendapatkan obat-obatan tersebut dengan disertai resep yang diberikan dari dokter.

Oleh karena itu dalam kegiatan pembangunan yang kini sedang giat-giatnya dilaksanakan, pembangunan dibidang hukum haruslah dapat mengikuti perubahan dalam masyarakat yang cenderung begitu cepatnya sehingga hukum diharapkan dapat menjawab atau selalu memberikan penyelesaian dari berbagai permasalahan yang timbul akibat perubahan tersebut sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka penulis mendorong untuk melakukan penelitian tentang:

“PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI OBAT-OBATAN MEDIS ANTARA APOTEK SRIKANDI MEDIKA DENGAN PT. SAPTA SARITAMA SEMARANG YANG DIBAYAR SECARA TEMPO”

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka penulis akan mengupas beberapa masalah yang dijadikan obyek di dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian jual beli obat-obatan medis antara Apotek Srikandi Medika dengan PT. Sapta Saritama Semarang yang dibayar secara tempo?
2. Kendala-kendala apa sajakah yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian jual beli obat-obatan medis antara Apotek Srikandi Medika dengan PT. Sapta Saritama Semarang yang dibayar secara tempo dan bagaimanakah cara penyelesaiannya?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan yang paling utama yang ingin dicapai dalam penelitian pelaksanaan perjanjian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian jual beli obat-obatan medis antara Apotek Srikandi Medika dengan PT. Sapta Saritama Semarang yang dibayar secara tempo.



2. Untuk mengetahui kendala yang timbul dalam pelaksanaan jual beli obat-obatan medis antara Apotek Srikandi Medika dengan PT. Sapta Saritama Semarang yang dibayar secara tempo dan untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaiannya.

#### D. KEGUNAAN PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna :

1. Secara teoritis

Dapat berguna dalam menambah pengetahuan ilmu hukum pada umumnya, bagi hukum perdata khususnya, terutama yang menyangkut perjanjian jual beli.

2. Secara praktis

Diharapkan dapat berguna pada pengaturan secara langsung pada obyek yang diteliti atau dapat dipergunakan dalam mengambil manfaat yang lebih baik bagi pihak-pihak terkait dalam bidang pelaksanaan perjanjian jual beli obat-obatan medis yang dibayar secara tempo.

#### E. METODE PENULISAN

Bahwa dalam penulisan skripsi ini diperlukan data-data, dimana data tersebut diperoleh dengan menggunakan beberapa metode yaitu :

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Pendekatan *yuridis* berarti di dalam mencari data yang digunakan hanya berpegangan pada peraturan-peraturan yang telah ada.

Pendekatan secara *sosiologis* dimaksudkan bahwa, penelitian ini disamping ditinjau dari peraturan-peraturan atau norma-norma yang telah ada, juga ditinjau dari keadaan dan kenyataan yang terjadi dalam praktek.<sup>5</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan keadaan dari obyek yang diteliti dan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi data yang diperoleh itu dikumpulkan, disusun, dijelaskan dan kemudian di analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu.<sup>6</sup>

## 3. Metode pengumpulan data

Dalam hal ini ada 2 jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu:

### 1) Data primer adalah

Data yang diperoleh dari studi lapangan yang berdasarkan atas hasil *observasi* dan wawancara yang merupakan sumber data utama.

---

<sup>5</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia Jakarta, 1990, hal. 97

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 113

## 2) Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengumpulkan:

- a) Rancangan peraturan perundang-undangan
- b) Hasil karya ilmiah para sarjana
- c) Hasil-hasil penelitian.

## 4. Metode Analisis Data

Setelah data dari hasil penelitian lapangan dan studi kepustakaan terkumpul maka, data tersebut disajikan dalam bentuk uraian dan analisa yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah analisa kualitatif, yaitu analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang diperoleh dan disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis sehingga, lebih mudah dalam pemahaman unsur-unsur dari permasalahan yang ada.

## 5. Lokasi penelitian

Apotek Srikandi Medika

Jl. Ngaliyan Boja Duwet Lawas RT. 02/ 04 No.1 Ngaliyan Semarang.

## F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematik skripsi dapat dijelaskan sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab Pendahuluan ini diuraikan tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam hal ini memuat tentang tinjauan umum tentang perjanjian, pengertian perjanjian, syarat-syarat sahnya perjanjian, azas-azas perjanjian, subyek dan obyek perjanjian, *wanprestasi* dan berakhirnya perjanjian.

### BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang Pelaksanaan Perjanjian jual beli obat-obatan medis antara Apotek Srikandi Medika dengan PT. Sapta Saritama Semarang yang dibayar secara tempo dan

Kendala-kendala yang sering terjadi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli obat-obatan medis antara Apotek Srikandi Medika dengan PT. Sapta Saritama dan bagaimana cara penyelesaiannya.

### BAB IV: PENUTUP

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.